

# JURNAL Ar-Raniry

MEDIA KAJIAN KEISLAMAN

Edisi I, No. 37 Januari - Juni 2011

Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khawala di Aceh  
Hasnul Arifin Malau

'Aqilah dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam  
Muslim Zainuddin & M. Rafiq

Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat dalam Keratanegaraan Kerajaan Aceh  
Darussalamdalah Narkah Undang Padang Aceh  
Ali Abubakar

Kedudukan Perempuan dalam Budaya Aceh  
Munawiah

Peran Majelis Adat Aceh dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Aceh  
Ihbari

Jurnal  
**AR-RANIRY**  
MEDIA KAJIAN KEISLAMAN  
ISSN 0216-9266

**Penanggung Jawab**  
Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA

**Pengarah**  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Drs. Luthfi Aunie, MA

**Redaktur**  
Dr. Mujiburrahman, MA

**Penyunting**  
Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH  
Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA  
Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag  
Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA  
Dr. Oman Fathurrahman, MA  
Dr. Jasafat, MA  
Eka Sri Mulyani, Ph.D  
Dr. Syarifuddin, M.Ag

**Redaktur Pelaksana**  
Samsul Bahri, M.Ag  
Hasnul Arifin Melayu, MA  
Hazarullah, S.Ag, M.Pd  
Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
Inayatillah, M.Ag  
Renaldi Safriansyah, SE, MHSc, MPH  
Lukman Hakim, M.Ag

**Sekretariat**  
Dra. Hj. Muliani Ali  
A b r a r  
Muliadi Abd

**Desain Sampul**  
Jabar Sabil

**Tataletak**  
Subki Rafadhal

## PENGANTAR PENYUNTING

Jurnal Ar-Raniry merukan sebuah wadah ilmiah yang mempersentasi tulisan ilmiah yang dihasilkan oleh dosen-dosen dalam lingkungan IAIN Ar-Raniry. Dalam menjaga keberlangsungan tradisi ilmiah Jurnal Ar-Raniry kembali diterbitkan No 87 Edisi Januari-Juni 2011. Dalam edisi kali ini Ar-Raniry mengangkat beberapa tema besar seputar dunia pendidikan, hukum, adat dan dinamikanya dalam sejarah dan kekinian.

Pembuka sajian ilmiah edisi ini diawali oleh tulisan Jasafat yang berjudul Konsep Madrasah Unggul antara Harapan dan Kenyataan. Tulisan ini mencoba mengangkat isu tentang sebuah sistem pendidikan Islam Ideal yang diharapkan menjadi basis pembentukan intelektualisme yang dapat memberikan respon positif hadap berbagai tantangan modernitas.

Selanjutnya dalam edisi kali ini juga mengetengahkan beberapa tulisan tentang hukum dan hukum adat dalam bentangan sejarah dan budaya Aceh. Ali Abu Bakar dalam tulisannya “ Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Naskah Undang-Undang Aceh” Dalam tulisan ini memaparkan bagaimana sinergisitas antara hukum Islam dan hukum adat di masa kerajaan Aceh tempo dulu. Dalam dimensi lain Bustami Abu Bakar telah mengkaji tradisi ritual yang masih berjalan dalam masyarakat Aceh dalam tulisannya yang berjudul “Tulak Breuh sebagai Ritual Kematian di Kalangan

Masih berkisar masalah adat dan budaya, Juhari Hasan mengetengahkan sebuah tulisan menarik berkenaan tentang "Peran Majelis Adat Aceh dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Aceh". Bagaimana tatanan adat selalu diharapkan menjadi sebuah rujukan nilai dalam menghadapi perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi di Aceh. Dalam warna lain, guna mempertegas gender mainsreaming dalam budaya Aceh, Munawiyah juga telah menuliskan tentang "Kedudukan Perempuan dalam Budaya Aceh". Kompleksitas muatan adat ini mengajarkan kepada kita bahwa adat dan budaya memang merupakan mutiara nilai yang layak direvitalisasikan.

Dalam konteks harapan yang lebih makro M.Nur Daud juga telah menuliskan "Budaya Islam Aceh :Perspektif Pengembangan Budaya Bangsa" Tulisan ini seakan kembali mempertegas Urgensitas Budaya Aceh sebagai salah satu tatanan nilai budaya Bangsa yang sejatinya harus selalu dilestarikan dan dibumikan dalam segenap prilaku anak bangsa menuju keluhuran hidup. Keberadaan adat dan pranata hukumnya sekarang bahkan telah menjadi alternatif penyelesaian sengkate dalam masyarakat. Hal ini dianggap penting di tengah keinginan masyarakat Aceh yang sedang melaksanakan syariat Islam.

Dalam konteks penerapan syariat Islam ini Hasnul Arifin Melayu telah menuliskan sebuah karya menarik tentang "Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kasus Khalwat di Aceh" Dalam tulisan ini dipaparkan tentang efektifitas hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam di Aceh. Selanjutnya Muslim Zainuddin dan M. Ridha telah kembali memperkenalkan sebuah konsep klasik dalam kajian hukum Islam dalam tulisannya yang berjudul 'Aqilah dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam. Dengan konsep memperkenalkan konsep 'aqilah ini diharapkan menjadi sebuah tawaran model penyelesaian diat terutama terkait dengan penyelesaian diat korban konflik yang terjadi di Aceh.

Demikian sepiantas ulasan redaksi tentang karya-karya yang dimuat dalam edisi ini. Kita sama-sama menyadari tidak ada yang sempurna dalam karya manusia dan senantiasa diliputi oleh kelebihan dan kekurangan, namun semua kekurangan lumrah yang ada pada manusia tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak menghasilkan karya-karya berikutnya. Kepada Allah kita mohon perlindungan dan semoga sajian edisi ini bermanfaat kiranya, amin.

Banda Aceh, Januari 2011

## DAFTAR ISI

Jasafat

*Madrasah Unggul Antara Harapan Dan Kenyataan ... 1*

Ali Abubakar

*Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat Dalam  
Ketanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam Dalam  
Naskah Undang-Undang Aceh ... 23*

Bustami Abubakar

*Tulak Breuh Sebagai Ritual Kematian Di Kalangan  
Masyarakat Ulee Kareng Banda Aceh ... 39*

Hasnul Arifin Melayu

*Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnyaterhadap Kasus  
Khalwat Di Aceh ... 59*

Juhari

*Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menghadapi  
Perubahan Sosial Di Aceh ... 83*

M. Nud Daud

*Budaya Islam Aceh Perspektif Pengembangan Budaya  
Bangsa ...103*

Munawiah

*Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Aceh ... 123*

Muslim Zainuddin & M. Ridha

*'Aqilah Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam ... 141*

Maskur & Syukri Yeoh

*The Social Movement of The Acehnese Jamâ'At Tabligh ... 165*

—ooOoo—

# 01

## MADRASAH UNGGUL

### ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Jasafat

#### Abstrak

Development of education undertaken by the government and society is the effort one embodiment of national ideals, namely the intellectual life of the nation. Construction of a whole person to be the main objective of the baton handed on to future generations, namely the generation that is able to bring this people into the community's desires and education to be one major program to achieve those goals. Challenges faced by Islamic education in general and in particular madrasa pluralism is concerned, that Muslims living overwhelmed by a variety of religion, race, ethnicity, tradition, culture and so on, so it is necessary to anticipate the divisions, disagreements and conflicts easily arise when the point of tangency plurality plurality fueled potential for unifying the road. Advances in science, technology and culture is a hope for madrasas to participate in contributing to the improvement of the quality of human resources.

**Kata Kunci:** *Madrasah Unggul, Harapan dan Kenyataan*

## Pendahuluan

Kata *madrasah* merupakan *isim makan* (nama tempat), berasal dari kata *darasa*, yang bermakna tempat orang belajar. Dari akar kata tersebut kemudian berkembang menjadi istilah yang kita pahami sebagai tempat pendidikan, khususnya yang bernuansa agama Islam.<sup>1</sup> Menurut sejarahnya, *madrasah* sebagai lembaga pendidikan tidaklah berasal dari ruang hampa, tetapi kemunculannya merupakan “sambungan” dari sejarah-sejarah awal munculnya Islam yang benih-benihnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yakni dengan adanya *kuttab*, *halaqah*, *suffah* atau *al-zilla*. Namun demikian, istilah *madrasah* muncul pertama kali ketika Nidhamul Mulk dari Bani Saljuk mendirikan *Madrasah Nidhamiyah* pada tahun 1064 M. Dengan munculnya *madrasah nidzamiyah* tersebut kemudian diikuti oleh *madrasah-madrasah* lain.<sup>2</sup>

Namun demikian ada pendapat yang mengatakan bahwa *madrasah nidzamiyah* ini hanyalah kemunculan istilah *madrasah* dalam sejarah pendidikan Islam lebih menunjukkan pengakuan secara resmi (*legalitas*) dari pemerintahan Islam sebagai penguasa. Pengakuan tersebut disertai dengan mendirikan *madrasah* sebagai lembaga pendidikan resmi (*state institutions*). Jika ditelusuri sejarah pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, nama *madrasah* itu sendiri munculnya agak belakangan. Ada beberapa tempat yang diduga lebih dulu digunakan masyarakat Islam di Nusantara, diantaranya *masjid* yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah, dan aktivitas sosial keagamaan lain, termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan.<sup>3</sup>

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda apabila dibandingkan dengan pesantren. Ia lahir pada abad ke-20 dengan munculnya Madrasah Manba'ul 'Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan sekolah Adabiyyah yang didirikan oleh Syeikh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909. Madrasah ini berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada.

Pembaharuan tersebut, menurut Karel Steenbrink, meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan pesantren.
- b. Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat.
- c. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dengan sistem pendidikan Barat.<sup>4</sup>

Meskipun usaha pembaharuan sudah diupayakan, namun permasalahan di dalam tubuh madrasah bukannya semakin ringan dan sedikit. Hal ini bisa dilihat pada model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara yang memunculkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Dualisme ini telah menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka *gap* antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam (kafir). Padahal dikotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya.<sup>5</sup>

Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas *input* dan kondisi sarana dan prasarannya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan madrasah sebagai “sapi perah”, madrasah memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya, yaitu menjadi salah satu tumpukan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi.

Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang asing karena memang

lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai dimana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai *audiovisual*, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan *exclusive* yang selama ini melekat pada pesantren sedikit demi sedikit juga semakin terkikis.<sup>6</sup>

Satu lagi yang menarik dari madrasah adalah pengembangan madrasah tidak hanya dilakukan secara kuantitatif, tetapi juga dengan peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Manajemen profesional telah menjadi andalan. Pembagian kewenangan antara spritualis (kyai) dan manajer administratif mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis. Keberadaan madrasah di pusat-pusat kota juga banyak yang tampil dengan inovasi baru. Hal ini bukan saja telah membuat masyarakat tidak alergi lagi dengan menyebut nama madrasah, tetapi juga dapat diartikan sebagai naiknya prestise madrasah.<sup>7</sup>

Lahirnya lembaga pendidikan Islam unggulan dewasa ini merupakan buah dari gagasan modernisasi Islam di Indonesia. Pembaruan pemikiran Islam dan pelaksanaan pendidikan Islam di tanah air tidak selalu sejalan lurus dengan cita-cita dan semangat ajaran Islam. Islam selain dipahami sebagai ajaran ritual dan sumber nilai, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia. Seperti yang pernah diungkapkan oleh HAR. Gibb, bahwa "*Islam is indeed much more than a system of teology, if is complete civilization*" (Islam sesungguhnya bukan hanya satu sistem teologi semata, tetapi ia merupakan peradaban yang lengkap). Pernyataan tersebut, berarti Islam merupakan agama yang aktual, relevan dengan segala urusan manusia, termasuk di bidang pendidikan.

Pada awal perkembangannya madrasah merupakan Institusi Pendidikan Islam yang khusus mengajarkan agama Islam dan ilmu-ilmu keislaman. Seiring dengan usaha modernisasi maka dalam perkembangan selanjutnya madrasah juga mengajarkan

"Ilmu-Ilmu Umum". Modernisasi madrasah berjalan seiring dengan usaha pemerintah untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem Pendidikan Nasional. Maka pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama yang mengamanatkan madrasah untuk memberikan pengajaran. Maka pelajaran umum seperti di sekolah-sekolah umum disamping pelajaran agama Islam.

Surat Keputusan Bersama ini bertujuan agar madrasah memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam sistem Pendidikan Nasional sehingga lulusan madrasah memiliki kedudukan sama dengan lulusan sekolah umum. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan madrasah semakin jelas kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990 sebagai penjelasan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional madrasah dinyatakan sebagai sekolah umum bercirikan agama Islam, dan masih digunakan hingga sekarang.

Eksistensi madrasah dan sekolah Islam diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan modernisasi, kemajuan globalisasi dan informasi. Hadirnya lembaga pendidikan Islam unggulan dalam konstelasi nasional sempat memancing perhatian dan perbincangan dari berbagai pakar dan ahli pendidikan untuk menangkap makna terhadap gejala dan fenomena yang terpendam dibalik itu. Hal ini wajar, karena sistem pendidikan nasional masih dianggap belum mampu menunjukkan mutu pendidikan yang signifikan.

Menjadikan madrasah sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional mengandung konsekuensi dan implikasi paradigmatis, terutama konsekuensi terhadap implementasi pola pendidikan madrasah. Jika selama ini pola pendidikan di madrasah masih sebatas memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat pendukung atau kelompoknya. Kini madrasah hendaknya mengikuti pola pendidikan yang dikembangkan sekolah

umum, menggunakan kurikulum, buku paket, dan sistem ujian yang sama dengan sekolah umum.<sup>8</sup>

Lahirnya lembaga pendidikan Islam unggulan dewasa ini merupakan buah dari gagasan modernisasi Islam di Indonesia. Pembaruan pemikiran Islam dan pelaksanaan pendidikan Islam di tanah air tidak selalu sejalan lurus dengan cita-cita dan semangat ajaran Islam. Islam selain dipahami sebagai ajaran ritual dan sumber nilai, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia. Seperti yang pernah diungkapkan oleh HAR. Gibb, bahwa "Islam is indeed much more than a system of teology, if is complete civilization" (Islam sesungguhnya bukan hanya satu sistem teologi semata, tetapi ia merupakan peradaban yang lengkap). Pernyataan tersebut, berarti Islam merupakan agama yang aktual, relevan dengan segala urusan manusia, termasuk di bidang pendidikan.

Wacana pengembangan madrasah unggul menjadi menarik lantaran istilah unggul selama ini seolah-olah menjadi wacana dominan dalam lingkungan organisasi bisnis seperti korporasi dan sejenisnya. Padahal istilah unggul (*excellence*) ini telah menjadi milik publik sejak istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh proponent utamanya, Thomas J Peters dan Robert H. Waterman pada tahun 1983 melalui karyanya *in search of excellence*.<sup>9</sup>

Model pengembangan madrasah unggul merupakan wacana pendidikan yang menarik untuk dikaji selaras dengan terjadinya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) terhadap madrasah. Selama ini madrasah dipandang sebagai satu entitas yang berdiri di luar area pendidikan nasional. Pandangan dikotomis yang menempatkan madrasah dan sekolah umum sebagai dua entitas yang *binary opposition* bergeser sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini menempatkan madrasah sebagai bagian dari subsistem pendidikan Nasional. Madrasah pun dituntut untuk melakukan inovasi dan pembaharuan diri baik secara kelembagaan maupun dari sisi mutu output-nya.

Yang menjadi masalah adalah apakah madrasah bisa unggul dibanding sekolah-sekolah umum dan dapat sekaligus memberi nilai positif terhadap mutu dan pencapaian tujuan pendidikannya? Atau justru sebaliknya madrasah kehilangan arah dan kesulitan untuk menyamakan mutu dengan sekolah umum? tulisan ini akan mencoba untuk memberikan analisa terhadap persoalan ini. Untuk kemudian mencari alternatif pemecahan yang dapat digunakan untuk mengembangkan madrasah.

## Madrasah Unggulan

### 1. Hakikat Madrasah Unggul

Istilah "madrasah" adalah istilah khas Arab yang memiliki makna sepadan dengan "sekolah" dalam khazanah Indonesia. Kedua istilah ini sama-sama merujuk pada lembaga pendidikan formal yang berada pada jenjang di bawah perguruan tinggi.<sup>10</sup> Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Artinya di madrasah seorang anak menjalani proses belajar secara terarah, dipimpin dan terkendali.<sup>11</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa madrasah mengandung makna dan fungsi yang sama dengan sekolah, karena konsep madrasah dalam tulisan ini sama maknanya dengan sekolah sehingga ketika membahas madrasah unggul sama artinya dengan membahas sekolah unggul.

Sungguhpun demikian, dibalik persamaan arti dan fungsi antara madrasah dengan sekolah, keduanya memiliki distingsi yang jelas, yang terletak pada muatan pelajaran agama Islam yang lebih banyak dari sekolah umum. Madrasah sering kali disebut sebagai sekolah agama. Pada sisi lain, distingsi itu terletak pada landasan historis dan kultural antara keduanya. Keberadaan madrasah di Indonesia tidak lepas dari makna ikatan budaya yang melandasinya, yaitu budaya Islam.<sup>12</sup>

Madrasah merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terhimpun kelompok-kelompok manusia yang secara

perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Kelompok manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang terdiri dari kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, kelompok siswa dan kelompok orang tua siswa. Tujuan yang ingin dicapai madrasah, menurut Muktar dan Widodo Suparto (2003) adalah pencerahan dan perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni yang terlepas dari kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, serta bermanfaat bagi diri sendiri, kelompok dan masyarakat banyak.<sup>13</sup>

Sama seperti halnya sekolah, madrasah berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), transfer nilai (*value transfer*) juga berfungsi mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya-budaya luhur dalam suatu masyarakat melalui proses pembentukan kepribadian (*in the making personality processes*) sehingga menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Madrasah atau sekolah, menurut Nawawi, tidak boleh hanya diartikan sebagai sebuah ruangan atau gedung tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Madrasah harus diartikan sebagai lembaga pendidikan yang terkait akan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem sosial.

Apabila madrasah dipandang sebagai sebuah wadah untuk memproses pembudayaan nilai, maka menurut Imam Suprayogo, hal-hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah pembentukan mini pendidikan baik iklim yang bersifat *tangible* maupun yang *intangibile*. Iklim yang bersifat *tangible* seperti perangkat keras madrasah berupa gedung, kelengkapan taman, halaman, dan juga penampilan para guru maupun siapa saja yang terlibat dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan iklim yang bersifat *intangibile* menyangkut tentang birokrasi sekolah yang dikembangkan, hubungan antar guru, guru dan murid, antar murid dan seterusnya.<sup>14</sup> Iklim tersebut merupakan bagian dari hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh sebuah madrasah, terutama dalam membentuk iklim madrasah atau sekolah unggul.

Secara ontologis, sekolah unggul, dalam perspektif Departemen Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut maka masukan (*input*), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Karakteristik Madrasah Unggul

Sesuai dengan pengertian dasarnya, unggul (*excellence*) berarti memiliki kelebihan, kebaikan, keutamaan jika dibandingkan dengan yang lain, maka dalam konteks ini madrasah unggul mengandung makna madrasah model yang dapat dirujuk sebagai contoh bagi kebanyakan madrasah lain karena kelebihan, kebaikan dan keutamaan serta kualitas yang dimilikinya baik secara akademik maupun non- akademik.

Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki sekolah/madrasah unggul, Kriteria dimaksud meliputi:

1. Masukan (*input*) yaitu siswa diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah: (1) preskriteria yang dimaksud adalah prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor, Nilai Ebtanas Murni (NEM), dan hasil tes prestasi akademik, (2) skor psikotes yang meliputi inteligensi dan kreativitas (3) tes fisik, jika diperlukan.
2. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler.
3. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun sosial-psikologis.

4. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu disediakan insentif tambahan bagi guru berupa uang maupun fasilitas lainnya seperti perumahan.
5. Kurikulumnya dipercaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa seusianya.
6. Kurun waktu belajar lebih lama dibanding sekolah lain. Karena itu perlu ada asrama untuk memaksimalkan pembinaan dan menampung para siswa dari berbagai lokasi. di kompleks asrama perlu ada sarana yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa seperti perpustakaan, alat-alat olah raga, kesenian dan lain-lain yang diperlukan.
7. Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggung jawab-kan (*accountable*) baik kepada siswa, lembaga maupun masyarakat.
8. Sekolah unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya.
9. Nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan kurikulum, program pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan disiplin.<sup>16</sup>

Mencermati kriteria sekolah unggul yang diajukan di atas, secara eksplisit masih mengarah pada aspek-aspek bersifat tangible, atau berada pada ranah kognitif sehingga sulit diharapkan mampu menciptakan manusia yang sesungguhnya atau insan kamil (manusia utuh). Manusia utuh yang diharapkan lahir dari sekolah/madrasah unggul adalah manusia yang menampilkan citra diri sebagai sosok makhluk Tuhan yang di dalam dirinya terdapat **potensi rasional** (nalar), **potensi (emosi)** dan **potensi spiritual**. Tiga **dimensi keunggulan** (cerdas intelek, cerdas emosional dan cerdas **spiritual**) dalam perspektif Islam mencitrakan sosok manusia utuh.

Lembaga pendidikan yang terlalu banyak menekankan pentingnya nilai akademik, kecerdasan otak atau IQ saja, mengabaikan kecerdasan emosi yang mengajarkan: integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip kepercayaan, penguasaan diri atau sinergi menjadikan pendidikan kehilangan ruhnya. Aspek emosional sebagai salah satu unsur yang menandai kecirian manusia tidak bisa diabaikan, karena ia akan membentuk karakter kepribadian manusia, terutama ketika ia menghadapi berbagai kerumitan dan keruwetan kenyataan hidup. Secara esensi kecerdasan emosional (EQ) adalah hati yang mengaktifkan nilai-nilai kita yang terdalam, mengubahnya dari sesuatu yang kitapikirmenjadi sesuatu yang kita jalani. Hati mampu mengetahui hal-hal mana yang tidak boleh, atau tidak dapat diketahui oleh pikiran kita. Hati adalah sumber keberanian dan semangat, integritas, serta komitmen. Hati, ungkap Daniel Golleman (1999) adalah sumber energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita untuk melakukan pembelajaran, menciptakan kerja sama, memimpin serta melayani.<sup>17</sup>

Kedua aspek tersebut, dalam perspektif pendidikan ideal belumlah cukup untuk menggambarkan keutuhan sosok manusia. Sebab dalam diri manusia terdapat satu aspek penting lainnya yaitu potensi spiritual. Pemaduan ketiga potensi ini menggambarkan keutuhan sosok manusia yang sesungguhnya. Sebab bukanlah manusia jika hanya memiliki rasio, tapi tumpul rasa. Juga bukanlah manusia jika ia menggambarkan sosok dirinya sebagai makhluk yang terus menerus berzikir tanpa memiliki kepekaan terhadap aspek-aspek lain (sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya).

Karena itu, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk membuat kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kasih sayang dalam hidup kita, kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau *value*, yaitu kecerdasan untuk menerapkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan spiritual yang ditanamkan melalui pendidikan

akan memberikan bekal kepada peserta didik sehingga mampu menjawab keprihatinan dirinya tentang apa arti menjadi manusia, apa makna dan tujuan puncak dari hidup manusia. Dengan lain pernyataan, pendidikan adalah kemampuan merasakan hubungan yang tersembunyi (*the hidden connection*) antar berbagai fenomena dalam hidup manusia.<sup>18</sup>

Dengan mengorientasikan tiga unsur tersebut berarti sekolah/madrasah unggul telah mengakomodasi sisi kemanusiaan peserta didik secara komprehensif, tidak hanya berkuat pada persoalan NEM, atau pengetahuan kognitif saja, tetapi juga menekankan semua segi kehidupan manusia seperti spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, dan rasionalitas.<sup>19</sup> Sebab, menentukan kriteria keunggulan sekolah/madrasah dari sisi kognitif saja tidak hanya mereduksi keluasan makna dan fungsi pendidikan, tetapi juga sekolah/madrasah akan menjadi semacam ajang pemaksaan budaya dominan, yaitu prestise dan popularitas sesaat para *stakeholders* (pemegang kepentingan) sehingga *output* (siswa)-nya tidak lagi dipandang sebagai "*people who can transform knowledge and society*", tetapi sebagai makhluk semi mati yang bisa direkayasa untuk kepentingan-kepentingan pragmatis pula.

Sekolah/madrasah yang idealnya merupakan sebuah proses humanisasi dan liberalisasi (*amr bi al-ma'ruf wa yan ha'an al-munkar*) menjadi kehilangan relevansi dan jati dirinya bagi pemecahan permasalahan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Lembaga pendidikan unggul idealnya berkepentingan untuk menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi multidimensi seperti dikemukakan di atas, tidak untuk menjadikan manusia sebagai makhluk tuna dimensi. Dengan demikian *output* lembaga pendidikan unggul mampu hidup serasi bukan hanya dengan habitat ekologi (lingkungan keluarga), manusia dengan anggota masyarakat, manusia dengan alam, tetapi juga manusia dengan Tuhan.

Memasukan aspek-aspek tersebut sebagai sisi unggul sebuah sekolah/ madrasah berarti mengimplementasikan filosofi bangsa yang berkenaan dengan hakikat manusia, hakikat pembangunan

nasional, tujuan pendidikan dan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Aspek-aspek tersebut secara lebih rinci dielaborasi Madyo Ekosusilo sebagai berikut:

*Pertama*, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah dilengkapi dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi itu pada dasarnya merupakan anugerah kepada manusia yang semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan, dan jangan disia-siakan. Di samping memilih persamaan dalam sifat dan karakteristiknya, potensi tersebut memiliki tingkat dan jenis yang berbeda-beda. Pendidikan dan lingkungan umumnya berfungsi untuk mengembangkan potensi tersebut agar menjadi aktual dalam kehidupan, sehingga berguna bagi orang yang bersangkutan, masyarakat dan bangsanya, serta menjadi bekal untuk menghambakan diri pada Tuhan. Dengan demikian usaha untuk mewujudkan anugerah potensi tersebut secara penuh merupakan konsekuensi dari amanah Tuhan.

*Kedua*, manusia merupakan sentral, yaitu sebagai subyek dalam pembangunan nasional. Untuk dapat memainkan perannya sebagai subyek, maka manusia Indonesia dikembangkan untuk menjadi manusia yang utuh, yang berkembang segenap dimensi potensinya secara wajar. Pendidikan nasional mengemban tugas dalam mengembangkan manusia Indonesia sehingga menjadi manusia yang utuh dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan.

*Ketiga*, pendidikan nasional berusaha menciptakan keseimbangan antara pemerataan kesempatan dan keadilan. Pemerataan kesempatan berarti membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa dihambat oleh perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, dan agama. Akan tetapi memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) pada akhirnya akan dibatasi oleh kondisi obyektif peserta didik, yaitu kapasitasnya untuk dikembangkan. Untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan, diperlukan intensi bukan hanya memberikan kesempatan yang sama, namun memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi

obyektif peserta didik. Perlakuan pendidikan yang adil pada akhirnya adalah perlakuan yang didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Di pihak lain, memperlakukan secara sama setiap peserta didik yang berbeda bakat, minat dan kemampuannya merupakan ketidakadilan.

*Keempat*, dalam upaya mengembangkan kemampuan peserta didik, pendidikan berpegang kepada asas keseimbangan dan keselarasan, yaitu : Keseimbangan antara kreativitas dan disiplin, keseimbangan antara persaingan, dan kerja sama, keseimbangan antara pengembangan kemampuan berpikir holistik dengan kemampuan berpikir atomistik, dan keseimbangan antara tuntutan dan prakarsa.<sup>20</sup>

## **Pencapaian Madrasah Unggul Antara Harapan dan Kenyataan**

### **1. Reformulasi Visi-Misi dan Tujuan Kelembagaan**

Setiap madrasah dan sekolah Islam unggulan memiliki visi-misi dan tujuan yang berjangkaun luas. Hadirnya pendidikan madrasah dan sekolah Islam unggulan adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan memberi kontribusi pada perbaikan kualitas SDM Indonesia yang lebih mumpuni. Umat Islam pada umumnya merindukan sebuah lembaga pendidikan Islam yang unggul dan berprestasi. Menurut Azumardi Azra, bahwa tujuan munculnya madrasah atau sekolah Islam unggulan merupakan proses "santrinisasi" masyarakat muslim Indonesia. Proses santrinisasi itu dapat digambarkan melalui dua cara.

*Pertama*, siswa pada umumnya telah mengalami "islamisasi" namun perlu mendapat perhatian dan penekanan lebih mendalam lagi, selain mempelajari ilmu-ilmu umum secara berkualitas. Mereka dibimbing lebih intensif bagaimana membaca al-Qur'an secara fasih, melaksanakan shalat dengan tepat dan benar, hingga memahami nilai-nilai ajaran substansial dalam Islam.

*Kedua*, ketika para siswa belajar di madrasah dan sekolah Islam unggulan itu pulang ke rumah, mereka dapat mengajarkan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Paling tidak, para siswa memiliki rasa tanggungjawab kepada orangtua dan keluarganya untuk mendakwahkan misi dan tujuan Islam yang mulia itu. Untuk menjadikan madrasah dan sekolah Islam itu benar-benar unggul, perlu sebuah formulasi konsep, visi-misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga itu. Sekolah Islam/madrasah unggulan bukan sekadar slogan dan nama, melainkan mengemban amanah yang mulia untuk melahirkan lulusan yang mutunya baik. Visi-misi dan tujuan itu kemudian dijadikan sebagai acuan dan nilai-nilai bagi para pimpinan, guru dan karyawan serta para siswa untuk mendasari setiap aktivitas dan kegiatan pembelajarannya.

Melalui visi-misi dan tujuan itu, maka madrasah dan sekolah Islam unggulan akan dapat memetakan rencana strategis dan serangkaian program yang relevan dan signifikan. Misalnya apakah sistem madrasah dan sekolah Islam itu diformat dengan sistem perpaduan antara pesantren dengan pendidikan madrasah/sekolah, atau menentukan program full day school sebagai langkah dan upaya untuk mencapai kualitas pembelajaran yang diinginkannya. Penyusunan visi-misi dan tujuan kelembagaan membutuhkan kerja kolektif antara pimpinan, para guru dan warga sekolah/madrasah. Sebab, rumusan itu harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dijalankan siapa saja yang berada di lingkungan institusi tersebut.

### **2. Analisis Kebutuhan Sistem Akademik dan Kelembagaan**

Madrasah dan sekolah Islam unggulan membutuhkan perencanaan yang holistik dan padu. Misalnya analisis tentang pengembangan sumberdaya, sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan, peningkatan manajerial kepala madrasah/sekolah dan pengembangan kurikulum. Keunggulan madrasah dan sekolah Islam bisa dilihat dalam dalam beberapa ciri pokok yaitu: (1) kepemimpinan dan manajemen yang kuat (2) kualitas

sumberdaya yang unggul (3) input siswa berkualitas (4) sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk sistem asrama jika dimungkinkan (5) kurikulum yang berkembang secara adaptif, termasuk ekstrakurikuler (6) kerjasama kelembagaan dan dukungan masyarakat luas.

Pada aspek kepemimpinan dan manajemen, kepemimpinan madrasah dan sekolah Islam unggulan dipacu dengan peningkatan kualitas kepribadian, peningkatan kemampuan manajerial dan pengetahuan konsep-konsep pendidikan kontemporer yang dilakukan melalui pendidikan short-course, orientasi program, yang dilaksanakan secara simultan dan kontinu. Peningkatan kualitas sumber daya dimulai dengan peningkatan kualitas guru bidang studi dengan memberikan kesempatan belajar kejenjang pendidikan S-2/S-3 di dalam dan luar negeri dan short-course sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan seperti tenaga ahli perpustakaan, laborat dan administrasi juga merupakan fokus garapan dalam peningkatan kualitas madrasah/sekolah unggulan. Program-program yang dikembangkan juga beragam. Dan yang unik, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga melibatkan komite madrasah/sekolah, pengawas pendidikan, pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) baik ditingkat kecamatan, maupun kota/kabupaten.

Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan difokuskan untuk pengadaan peralatan dan ruangan Laboratorium terpadu, Lab Fisika, Biologi, Bahasa dipadukan dengan Lab. Komputer. Dengan adanya Lab terpadu ini, madrasah dan sekolah Islam unggulan dimungkinkan dapat melakukan pembelajaran mandiri, sebab sudah dilengkapi dengan modul-modul yang memacu pembelajaran aktif (active learning) dan pembelajaran berbasis kompetensi. Selain itu fasilitas penunjang lain seperti masjid dan pesantren dapat difungsikan untuk memacu soft skill bagi para guru dan siswa.

Kurikulum madrasah dan sekolah Islam juga digarap sedemikian rupa untuk memacu keunggulan dalam aspek muatan

lokal, ketrampilan-ketrampilan vokasional, dan ekstra kurikuler. Dalam pengembangan muatan lokal di madrasah model dimungkinkan penambahan jam belajar diluar jam sekolah/madrasah, sehingga siswa berada lebih lama di lingkungan sekolah/madrasah. Muatan lokal bisa berbentuk ciri khas keunggulan daerah seperti kesenian, budaya, bahasa, ketrampilan khusus, sesuai dengan kebutuhan.

Ketrampilan vokasional merupakan ketrampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh keahlian khusus di bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, seperti pertanian, perbengkelan, tata-busana, tata-boga, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan ekstra adalah kegiatan pendukung yang memungkinkan siswa untuk meningkatkan minat dan bakat, misalnya seni, pramuka, palang-merah, pecinta-alam, organisasi siswa, koperasi pelajar, musik, drumband, komputer, dan lain sebagainya.

### 3. Memahami Konteks Madrasah

Dewasa ini kecenderungan madrasah dan sekolah Islam unggulan dapat tumbuh dan menjamur di mana-mana. Pada dekade 90-an, sekolah Islam unggulan semacam itu hanya dapat tumbuh di sejumlah kota, seperti Jakarta, Surabaya, Cirebon, Semarang dan beberapa kota lainnya. Kini sekolah Islam unggulan itu tidak selalu identik dengan budaya kota, tetapi telah merambah ke desa-desa. Ada kelebihan dan keunggulan yang tampak dimiliki oleh madrasah dan sekolah Islam unggulan bila posisinya berada di wilayah desa, bila dibanding dengan berada di kota-kota besar. Kelebihan itu adalah tingkat atmosfer dan dialektika pergaulan sehari-hari para siswa masih alami dan natural, dibanding dengan wilayah kota, yang telah terkontaminasi oleh kultur/budaya asing, bahasa, dan pergaulan yang bebas.

Dalam lingkup konteks Malang, sekolah Islam unggulan itu justru berada di wilayah pinggiran kota, seperti Al-Rahma dan Al-Izza yang letaknya di pinggiran kota, saat ini menjadi salah satu sekolah Islam unggulan yang cukup mendapat animo dan

minat di hati masyarakat, tidak saja dari warga Malang Raya, tetapi juga dari luar wilayah Malang. Nuansa lokal itu akan lebih memberikan iklim dan budaya belajar lebih baik, karena jauh dari keramaian dari pusat perbelanjaan (mall), tempat pertunjukan dan permainan, serta godaan lainnya. Apalagi sistem pendidikannya dipadu dengan model pesantren, mereka harus tinggal di dalam asrama hingga tamat belajar.

#### 4. Membangun *Mindset* Secara Kolektif

Untuk mengembangkan mutu madrasah dan sekolah Islam unggulan membutuhkan pandangan, cita-cita, imajinasi, nilai-nilai keyakinan yang kuat dan kolektif. Walaupun seringkali muncul sebuah perbedaan (konflik) di madrasah atau sekolah Islam, yang cukup mengganggu kepentingan institusi yang akan dikembangkan bersama-sama. Tatkala tumbuh konflik kepentingan, antara kepentingan individu dan institusi, maka yang harus dimenangkan adalah kepentingan institusi. Aspek kepentingan institusi harus dibangun secara kolektif dengan orientasi yang sama. Kepentingan institusi harus dikedepankan daripada kepentingan individu.

*Mindset* yang perlu dibangun pada lembaga pendidikan Islam unggulan adalah menanamkan keyakinan dan tekad bersama kepada seluruh warga sekolah atau madrasah. Mereka digerakkan untuk memperjuangkan keunggulan institusi, dengan cara mengimplementasikan visi, misi, tradisi, orientasi dan mimpi-mimpinya ke depan selalu disosialisasikan oleh pimpinan di semua tingkatan melalui berbagai bentuk publikasi, baik secara lisan, tulisan dan bahkan media lainnya secara terus menerus ke seluruh warga madrasah atau sekolah. *Mindset* secara kolektif tersebut menjadi modal sosial (*social capital*) bagi pengembangan kultur akademik di madrasah atau sekolah Islam unggulan ke depan. Madrasah atau sekolah unggulan membutuhkan lingkungan akademik yang handal dan tekad bersama. Inspirasi dan semangat inilah yang harus dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan mutu akademik dan institusinya.

#### 5. Menciptakan Inovasi secara Terus Menerus

Keunggulan lembaga madrasah dan sekolah Islam sesungguhnya terletak pada inovasinya. Inovasi merupakan usaha dan kerja nyata untuk mencari dan membuat hal baru demi meraih kemajuan dan keunggulan bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Inovasi harus didasarkan pada kebutuhan idealita dan realita agar lembaga madrasah dan sekolah Islam itu terus maju dan berkembang. Inovasi tiada henti harus terus menerus digerakkan untuk memacu kualitas dan daya saing yang tinggi. Inovasi tidak saja diperlukan untuk selalu menyempurnakan kondisi madrasah, tetapi juga penting untuk membangun keutuhan (*holistika*) tujuan pendidikan madrasah dan sekolah Islam. Usaha dan kerja nyata itu ditempuh secara serentak, menyeluruh dan padu di antara beberapa elemen yang ada di madrasah dan sekolah Islam.

Bentuk inovasi itu misalnya, perbaikan atau penambahan sarana fisik, akademik, tenaga guru dan karyawan, perekrutan siswa dan seluruh aspek yang ada. Inovasi lainnya misalnya menciptakan kultur madrasah atau sekolah Islam berbasis bilingual, mentradisikan hafalan al-qur'an, menggerakkan pusat seni dan olah raga, dan seterusnya. Modal seperti inilah yang harus dituangkan dalam visi dan orientasi madrasah dan sekolah Islam unggul itu. Melalui usaha demikian dimaksudkan agar madrasah dan sekolah Islam unggulan dapat menawarkan sesuatu yang baru, yang khas dan memiliki keunikan yang diperhitungkan oleh banyak orang. Tugas ini membutuhkan seorang pemimpin yang imajinatif dan didukung oleh warga sekolah atau madrasah yang dedikatif dan istiqamah. Tanpa modal itu inovasi sulit diwujudkan dalam kerangka operasional di lapangan.

#### 6. Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pendidikan madrasah dan sekolah Islam unggulan jangan sampai tertinggal di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut akan membuat siswa dapat belajar lebih intensif, disamping melalui sistem reguler dan kurikuler. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang mudah

dan berjangkauan luas, tanpa hambatan waktu dan tempat. Untuk menciptakan mutu layanan akademik, menurut hemat penulis dapat dikembangkan sistem digital di sekolah atau madrasah. Hampir semua aktivitas akademik melibatkan internet, sehingga program-program sekolah atau madrasah dapat berjalan secara sinergis antara unit satu dengan unit-unit lainnya. Melalui proses digital ini, upaya untuk memajukan madrasah atau sekolah sangatlah mudah diukur dan dirasakan oleh para pengguna.

#### D. Penutup

Perlu disadari bahwa, bahwa pada awal pembentukannya, kurikulum di madrasah terdiri atas 30% mata pelajaran umum dan 70% mata pelajaran agama. "Ketimpangan" ini ternyata berdampak pada ketidakmampuan siswa madrasah bersaing dengan sekolah umum. Hal tersebut kemudian menorehkan citra minus bagi pendidikan madrasah. Untuk menyikapi permasalahan ini, dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Mendagri, Mendikbud, dan Menag. Surat yang dikeluarkan tahun 1975 ini menjadi tonggak pengakuan baru terhadap madrasah. Pasca-SKB inilah kurikulum pengetahuan umum di madrasah yang semula lebih sedikit menjadi sebaliknya (70% pengetahuan umum, 30% pengetahuan agama).

Langkah ini kemudian terbukti efektif membawa madrasah dapat diterima oleh sekolah umum bahkan perguruan tinggi umum. Dengan kata lain, siswa madrasah berkesempatan penuh melanjutkan pendidikannya di sekolah umum. Kondisi ini kemudian ternyata membawa konsekuensi baru yang tidak kalah bermasalah. Proporsi materi pelajaran umum yang lebih banyak membuat kompetensi keagamaan lulusan madrasah menurun. Hal ini membuat lulusan madrasah justru kesulitan masuk ke perguruan tinggi Islam. Ini adalah sesuatu yang ironis dan harus dibenahi, maka munculah istilah Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) atau Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Pembentukan MAPK mengharuskan para siswa mempelajari materi umum dan materi keagamaan secara berimbang.

Siswa madrasah hakikatnya adalah remaja yang masih bertumbuh-kembang dan memerlukan kemampuan lain selain materi-materi yang disampaikan melalui madrasah. Sebagai individu yang hidup di lingkungan keluarga, siswa harus banyak berinteraksi di rumah, sebagai makhluk sosial, siswa harus banyak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, siswa juga harus banyak belajar dan bermain dengan teman-temannya yang tidak didapatkannya di sekolah. Siswa Aliyah pun merupakan pribadi-pribadi yang menapaki masa transisi dari remaja ke dewasa. Mereka harus banyak belajar untuk kematangan diri dan telah dituntut untuk memiliki keterampilan hidup (life skill).

#### Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
- <sup>2</sup> Nurul Huda, "Madrasah; Sebuah Perjalanan untuk Eksis" dalam Ismail SM, *et. al.* (Ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 211
- <sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 212
- <sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 213
- <sup>5</sup> Raharjo "Madrasah Sebagai *The Centre of Excellence*" dalam *Ibid.*, hlm. 226
- <sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 128
- <sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 130
- <sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 132
- <sup>9</sup> Lissa'adiyah MR, *Drop Out Siswa Madrasah; Kecenderungan, Penyebab, dan Solusi*. Edukasi Jumal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Vol.4 No. 4 Oktober-Desember, 2006), hal. 61
- <sup>10</sup> Moeljono, Djokosantoso dan Steve Sudjatmiko. *Corporate Culture Challenge to Excellence Pemiltiran, Wawasan dan Inspirasi Budaya Unggul untuk Menghadapi Perubahan dan Meraih Sukses Permanen*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007. hal. 56
- <sup>11</sup> Abdul Ahmad Aziz, Perkembangan Madrasah Suatu Tinjauan Historis-Politis, *Edukasi*. Jumal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Vol. 4 No. 2., 2006), hal. 23
- <sup>12</sup> A. Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 18
- <sup>13</sup> Nurhattati Fuad, Manajemen madrasah Aliyah Swasta di Indonesia, *Edukasi Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan* Vol.4 No. 3 Juli-September, 2006), hal. 73

- <sup>14</sup> Ibid
- <sup>15</sup> Imam Suprayogo, *Pendidikan Berparadigma al-Qur 'an* (Malang: UIN Malang Press Bekerjasama dengan CV. Aditya, 2004), hal. 231
- <sup>16</sup> Madyo Ekosusilo, *Sekolah Unggul BerbasisNilai* (Sukoharjo: Univert Bantara Press, (2003), hal. 38
- <sup>17</sup> Susilo, *Ibid.*, hal. 40
- <sup>18</sup> Ari Ginanjar Agustian, *Emotional, Spiritual Quetiont* (Jakarta: Arga, 2005), 40
- <sup>19</sup> Fritjof Capra, *The Hidden Connection Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Bam* (Yogyakarta: Jalasustra, T.t.), xxvi
- <sup>20</sup> Paul Suparno SJ., dkk., *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi* (Yogyakarta: Kanisius,2002), 13
- <sup>21</sup> Ekosusilo, Madyo. 2003. *Sekolah Unggul Berbasis Nilai* (Sukoharjo:Univet Bantara Press, hal. 42-43

--ooOoo--

## 02

## HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DALAM KETATANEGARAAN KERAJAAN ACEH DARUSSALAM DALAM NASKAH UNDANG-UNDANG ACEH

Ali Abubakar

### Abstrak

Acknowledged that the relationship with traditional Islamic law in Aceh is very tight even inseparable. How is this sociological claims when compared with the official texts of Aceh Darussalam kingdom? This article explores this through a review of the manuscript three laws of Aceh, particularly related to siyasa and shape relations between the two legal systems. For the first, the substance of the text compared with the thinking of al-Mawardi in al-Ahkam al-Sulthaniyyah, while for the latter used the theory of Islamic law and customary relations in Indonesia. From the search results obtained the conclusion that the majority of Islamic law siyasa field has been absorbed into the structure of the Kingdom of Aceh Darussalam. Relations with the Islamic law of customary law in the Kingdom of Aceh Darussalam is found in two forms, namely the absorption of total and selective absorption.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, hukum adat*